



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 113/IMS-SK/XI/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

CV KOTSKA ADHI SENTOSA

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV KOTSKA ADHI SENTOSA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon nomor : 503/0008.07/DPMPSTP, tanggal 13 Februari 2018, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV KOTSKA ADHI SENTOSA**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 November 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV KOTSKA ADHI SENTOSA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV KOTSKA ADHI SENTOSA**
3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dan Kerajinan dari Kayu**
4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV KOTSKA ADHI SENTOSA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV KOTSKA ADHI SENTOSA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI
CV KOTSKA ADHI SENTOSA

1. Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- 4 Akte Pendirian : : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23
Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : _Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan,
atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), Lampiran 2.5
- 7 Jenis Audit : Sertifikasi
- 8 Tim Auditor : Jefri Yofika (Lead Auditor)
Arif Muslikhin (Auditor)
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV KOTSKA ADHI SENTOSA
- Lokasi : Jl. Pangeran Antasari KM. 1 No. 33 RT 010 RW 004 Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
- Kategori Ijin : Izin Usaha Industri
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akte pendirian CV. Kotska Adhi Sentosa, nomor : 22 Tanggal 27 Oktober 2000 yang dibuat di Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sumber pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2000 Nomor : W8.DU.HT.01.01P/145/CV/2000/PN-Sbr
- Akta Perubahan Terakhir : Terdapat Akte Perubahan Anggaran Dasar CV. Kotska Adhi Sentosa Nomor : 32 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI dengan No : AHU-005 7968-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019
- c. Legalitas Izin Usaha : Surat Keputusan Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor : 503/050.08-DU/BPPT tanggal 27 Juni 2012
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dan Kerajinan Tangan Keranjang dari Kayu
- e. Jenis bahan baku kayu * : Furniture dari kayu
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang* : 60.000 Pcs/th
- g. Penanggungjawab : Erwin Dwi Setiadi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2019 di Kantor CV Kotska Adhi Sentosa, Kab Cirebon	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis, Tanggal 30 - 31 Oktober 2019 di Kantor dan Pabrik/Area CV Kotska Adhi Sentosa, Kab Cirebon	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 31 Oktober 2019 di Kantor CV Kotska Adhi Sentosa, Kab Cirebon	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 21 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian CV. Kotska Adhi Sentosa, nomor : 22 Tanggal 27 Oktober 2000 yang dibuat di Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH. Akta Pendirian CV. Kotska Adhi Sentosa telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sumber pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2000 Nomor : W8.DU.HT.01.01P/145/CV/2000/PN-Sbr. Tersedia Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Kotska Adhi Sentosa Nomor : 32 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH dan Akta perubahan terakhir tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI dengan No : AHU-005 7968-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nomor : 0148/10-23/PM/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dan berlaku sampai dengan 17 Febuari 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 102235200996 tanggal 13 Mei 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Febuari 2021. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP (01.985.081.7.426.000), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (S-35838KT/WPJ.22/KP.0603/2015, tanggal 06 November 2015) dan SPPKP (PEM- 00156/WPJ.22/KP.0603/2012 Tanggal 12 Januari 2012) A.n. CV Kotska Adhi Sentosa yang terbitkan oleh KPP Pratama Cirebon. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL – UPL CV. Kotska Adhi Sentosa nomor : 08.02.16 Tanggal 28 Desember

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		2016 dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/258/AMDAL/2004 tanggal 26 Agustus 2004. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan tanggal 06 November 2019 yang dibuktikan dengan "Tanda Terima Dokumen" Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/050.08-DU/BPPT tanggal 27 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usahanya.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV Kotska Adhi Sentosa merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki izin impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki izin impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Kotska Adhi Sentosa bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV Kotska Adhi Sentosa bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	NA	Berdasarkan LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak menerima bahan baku kayu dari hutan negara dan juga bukan industri Primer.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Berdasarkan LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Berdasarkan LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Berdasarkan LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ bongkaran
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Berdasarkan LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP nomor : 001/KAS/IX/2019 tanggal 30 September 2019. yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya. CV. Kotska Adhi Sentosa juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Penunjukan Pemeriksa DKP nomor: 002/ KAS/IX/2019 tanggal 30 September 2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menunjuk Khusnul Khotimah selaku Pemeriksa DKP. Berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan LMHHOK periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019, CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV Kotska Adhi Sentosa bukan industri IUIPHHK, sehingga tidak ada kewajiban menyusun RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu impor		pembelian bahan baku komponen furniture kayu dan tidak melakukan melakukan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	NA	Berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – Septaember 2019 CV Kotska Adhi Sentosa belum melakukan produksi furniture berbahan baku kayu.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	NA	Berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – Septaember 2019 CV Kotska Adhi Sentosa belum melakukan produksi furniture berbahan baku kayu.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	Berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019 CV Kotska Adhi Sentosa belum melakukan produksi furniture berbahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	NA	Berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir Oktober 2018 – September 2019 CV Kotska Adhi Sentosa belum melakukan produksi furniture berbahan baku kayu / tercatat Nihil.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak menjasakan proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak menjasakan proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak menjasakan proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak menjasakan proses produksinya. CV Kotska Adhi Sentosa tidak menjasakan proses produksinya. CV Kotska Adhi Sentosa tidak menjasakan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksinya.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan ekspor melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV Kotska Adhi Sentosa pada periode 12 bulan terakhir (Oktober – September 2019) belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan hasil produksi tersebut dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Hasil Produksi, CV Kotska Adhi Sentosa pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019 belum melakukan proses produksi furniture berbahan baku kayu, sehingga tidak ada penjualan ekspor pada periode tersebut.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	CV Kotska Adhi Sentosa telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani oleh Erwin Dwi Setiadi selaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Direktur. Disamping itu tersedia petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atas nama Sukartini sesuai dengan Surat Kuasa penanggung Jawab K3 Nomor : 001/KAS/X/2018 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Oktober 2019
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV Kotska Adhi Sentosa dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang terletak di pos keamanan pabrik.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Kotska Adhi Sentosa memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi tentang nomor, nama korban, lokasi kejadian, kronologi, tindakan penanganan dan tindakan pencegahan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan Oktober 2018 – September 2019, tidak terdapat kecelakaan kerja di lingkungan CV Kotska Adhi Sentosa (Nihil)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan CV Kotska Adhi Sentosa tidak terdapat Serikat Pekerja, namun manajemen telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor: 05/KAS/IX/2019 tanggal 30 September 2019 mengenai kebijakan bahwa setiap karyawan diperbolehkan untuk ikut atau membentuk serikat pekerja sendiri sesuai kebutuhan masing-masing dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan, dapat disimpulkan bahwa karyawan tersebut telah mengetahui adanya kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Berdasarkan daftar karyawan periode bulan Agustus 2019, CV Kotska Adhi Sentosa hanya memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang, maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2003 <i>Auditee</i> tidak diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan atau KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV Kotska Adhi Sentosa tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Dedi Arifwa yang bekerja pada bagian QC Anyam dan lahir pada tanggal 16 Maret 1989 (\pm 30 Tahun 7 bulan